

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dengan melihat data-data pinjaman polis dan penjelasannya, yang diperoleh dari AJB Bumiputera 1912 dan telah dianalisis akhirnya dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Ketentuan Umum Dalam Pinjaman Polis

- Ruang lingkup pengelolaan Pinjaman Polis, dimana peminjam polis terlebih dahulu membuat pengajuan Pinjaman Polis lalu pihak asuransi baru bisa memproses Pinjaman Polis tersebut.
- Besarnya Pinjaman Polis, Jangka waktu angsuran, Suku bunga dan Denda tunggakan angsuran Pinjaman Polis, dimana didalamnya terdapat nilai maksimum dari Pinjaman Polis yang diajukan oleh Peminjam Polis tersebut.
- Angsuran pertama dipungut di muka pada saat pinjaman diterimakan, dimana pada saat Pinjaman Polis diterimakan dipungut angsuran satu bulan untuk pembayaran pertama.
- Biaya Administrasi, dimana setiap pengeluaran Pinjaman Polis dikenakan biaya administrasi yang telah ditentukan perusahaan.
- Polis Batal Otomatis, jika Pinjaman Polis ditambah bunga dan denda sama dengan atau lebih besar dari Nilai Tunai polis jaminan, maka

perusahaan berhak melakukan kompensasi, dan selanjutnya polis secara otomatis menjadi batal.

- Perhitungan Pinjaman Polis pada saat klaim, dimana cara perhitungan bunganya dilakukan setelah jatuh tempo.
- Surat pemberitahuan tunggakan angsuran Pinjaman Polis, diberikan sepuluh hari sebelum jatuh tempo kepada pemegang polis yang tidak membayar angsuran berikut bunga dan dendanya.

2. Prosedur Pengeluaran Pinjaman Polis:

- Dasar-dasar pemberian Pinjaman Polis, dapat diberikan atas dasar permintaan Pemegang polis yang bersangkutan dan Polis Jaminan harus telah mempunyai Nilai Tunai.
- Syarat-syarat Permohonan Pinjaman Polis, diajukan sendiri oleh Pemegang polis atau kuasanya dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan:
 - a. Polis asli
 - b. Identitas diri
 - c. Kuitansi pembayaran premi terakhir.
- Pada saat Pinjaman Polis Diterimakan, Pemegang Polis harus menyerahkan polis asli sebagai jaminan pinjaman ke Kantor Operasional agar Pimpinan Operasional dapat menandatangani Surat Pengakuan Utang sehingga Peminjam Polis dapat langsung menerima uang Pinjaman Polis.

- Tidak dapat diberikan atau dijadikan jaminan Pinjaman Polis, apabila surat pernyataan polis hilang, sertifikat Pengganti Polis Asuransi Aneka Guna telah habis masa asuransinya dan jaminan lain dalam bentuk apapun selain jaminan polis.
- Memberikan posisi Liquiditas Kantor Operasional.
- Uang Pinjaman Polis diserahkan langsung kepada Peminjam Polis yang berhak.
- Jika Peminjam Polis berhalangan untuk datang ke kantor menerima uang Pinjaman Polis maka dapat dikuasakan kepada pihak lain.

Proses penerbitan Polis AJB Bumiputera terutama Rayon Cimahi telah efektif, terbukti sekitar 75% surat permohonan yang diajukan serta telah memenuhi kelengkapan administrasi terbit sesuai dengan standar perusahaan yaitu 10 hari Polis asli telah diterima Kantor Operasional. Sedangkan sekitar 25% mengalami keterlambatan yang disebabkan, surat permohonan harus meminta persetujuan kantor pusat, lamanya proses pemeriksaan data calon nasabah di Kantor Cabang, dan kurang lengkapnya calon nasabah sehingga dikembalikan kepada Kantor Rayon/Operasional.

3. Hambatan Pemberian Pinjaman

Hambatan-hambatan dalam prosedur pemberian Pinjaman Polis adalah :

- Terjadinya pemalsuan dokumen berupa surat-surat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
- Surat pernyataan polis hilang.
- Sertifikat Pengganti Polis Asuransi Aneka Guna yang telah habis masa asuransinya.
- Polis Bea Siswa yang telah habis masa asuransinya atau klaim meninggal.
- Jaminan lain dalam bentuk apapun selain jaminan polis.

4.2 Saran

1. Dalam Pinjaman Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, haruslah ditingkatkan lagi kualitasnya juga lebih baik disesuaikan dengan keinginan para Pemegang Polis.
2. Pemegang Polis akan lebih baik jika para agen yang menawarkan produk dan manfaatnya lebih mendetail, sehingga para calon pemegang Polis akan langsung mengerti dan dapat langsung berminat ikut dalam Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.
3. Dalam perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) ini haruslah ditingkatkan lagi produknya , sehingga dapat menambahkan nilai lebih untuk para pemegang polis.